

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI DESA

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Substansi yang Menjadi DIM	Usulan/Catatan	Status/Tindak Lanjut
1	Kementerian Hukum	Pasal 17	Redaksional dan indikator pemanfaatan Data dan Informasi Desa.	Mengganti istilah "Platform SID" menjadi "sistem"; menambah redaksi terkait tingkat pemanfaatan data serta Data dan Informasi Desa.	Diakomodasi dalam penyempurnaan rumusan.
2	Kementerian Hukum	Pasal 18	Prinsip kualitas, konsistensi, integritas, koherensi, dan keamanan Data dan Informasi.	Menambah huruf f, g, dan h mengenai konsistensi, integritas, dan koherensi data; menghapus "handal" pada Pasal 4 ayat (2) huruf g karena substansinya telah tercakup.	Diakomodasi/ditindaklanjuti dalam harmonisasi.
3	Kementerian Hukum	Pasal 18 ayat (8)	Pelindungan Data Pribadi serta keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan data/informasi.	Memperjelas rumusan perlindungan terhadap kerahasiaan, kebocoran, penyalahgunaan, dan/atau akses tidak sah terhadap Data Pribadi; serta perlindungan terhadap keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan Data dan Informasi; huruf c dihapus.	Diakomodasi dalam pembahasan.
4	Kementerian Hukum	Pasal 19–20	Kedudukan pejabat, tata kelola data, masalah/risiko dalam SID, serta kendala teknis.	Menyesuaikan redaksi terkait Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; mengubah substansi Pasal 20 menjadi tata kelola data dan informasi, perubahan kebijakan, insiden, kendala teknis sistem, keterbatasan SDM/kompetensi, dan keterbatasan anggaran.	Sebagian dirumuskan; penjabaran ayat tertentu perlu konfirmasi internal pemrakarsa.
5	Kementerian Hukum	Pasal 27	Tujuan SIG.	Dihapus karena dinilai redundan dengan pembahasan awal Rancangan Permendesa.	Diakomodasi.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI DESA

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Substansi yang Menjadi DIM	Usulan/Catatan	Status/Tindak Lanjut
6	Kementerian Hukum	Pasal 35	Pengolahan Data Geospasial dan data atribut Desa.	Redaksi diubah menjadi "Berdasarkan hasil pengolahan Data Geospasial dan data atribut Desa ..."; penyesuaian serupa diarahkan pada ayat-ayat berikutnya.	Ditindaklanjuti dalam perbaikan redaksi.
7	Kementerian Hukum	Pasal 64	Cakupan wilayah Desa.	Penyesuaian menjadi ayat (1), penghapusan huruf k, serta penambahan ayat (2) bahwa karakteristik wilayah Desa juga mencakup wilayah pesisir dan air laut.	Diakomodasi dalam pembahasan.
8	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pasal 45 ayat (1)–(2)	Istilah "Sensus Partisipatoris".	Tidak disepakati penggunaan frasa "Sensus Partisipatoris" karena diksi "sensus" memiliki konsekuensi tertentu; diusulkan/diubah menjadi "Pendataan Partisipatoris".	Menjadi rumusan hasil pembahasan.
9	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pasal 65	Data Kependudukan.	Perlu mengacu pada ketentuan Administrasi Kependudukan; substansi perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan dan disesuaikan dengan kebutuhan Rancangan Permendesa.	Perlu konfirmasi lebih lanjut.
10	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pasal 66–73	Data terkait pekerjaan.	BPS akan menyampaikan masukan secara tertulis untuk dilampirkan dalam DIM, setelah melakukan pengecekan terperinci dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).	Menunggu masukan tertulis BPS.
11	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pasal 44 ayat (5)	Komposisi keanggotaan perempuan.	Rumusan mengacu pada Permendesa tentang SID Nomor 21 Tahun 2020 dan	Dipertahankan dengan penyesuaian.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI DESA

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Substansi yang Menjadi DIM	Usulan/Catatan	Status/Tindak Lanjut
				tetap dicantumkan dengan penyesuaian redaksional.	
12	Kementerian Komunikasi dan Digital	Pasal 18 ayat (8)	Pelindungan dan keamanan data/informasi dalam SID.	Notulen mencatat kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital, tetapi tidak memuat usulan spesifik yang teratribusi. Substansi keamanan data perlu dikonfirmasi dalam DIM K/L.	Perlu masukan tertulis/konfirmasi K/L.
13	Badan Siber dan Sandi Negara	Pasal 18 ayat (8)	Keamanan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan data/informasi.	Notulen mencatat kehadiran BSSN, tetapi tidak memuat rumusan usulan spesifik yang teratribusi. Perlu konfirmasi terhadap aspek keamanan siber dan persandian.	Perlu masukan tertulis/konfirmasi K/L.
14	Arsip Nasional Republik Indonesia	Ketentuan pengelolaan informasi/arsip	Keterkaitan SID dengan pengelolaan arsip.	Notulen mencatat kehadiran ANRI, namun tidak memuat usulan spesifik yang teratribusi. Substansi perlu dikonfirmasi dalam DIM K/L.	Perlu masukan tertulis/konfirmasi K/L.
15	Kementerian PPN/Bappenas	Ketentuan perencanaan/pe manfaatan data	Pemanfaatan Data dan Informasi Desa untuk kebutuhan pembangunan.	Notulen mencatat kehadiran Bappenas, namun tidak memuat usulan spesifik yang teratribusi. Perlu konfirmasi keterkaitan SID dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.	Perlu masukan tertulis/konfirmasi K/L.